



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,
 - b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan,
 - c bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021, maka perlu dilakukan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021,
 - d bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
 - e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021,
- Mengingat
- 1 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3679),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
- 13 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3),
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20106 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 310),

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 517),
- 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3),
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6),
- 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5),
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1),
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3),
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9),
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12),
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41),

MEMUTUSKAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan

- 1 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten
- 2 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
- 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

- 6 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
- 7 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan PD untuk 5 (lima) tahun
- 8 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan PD untuk 1 (satu) tahun
- 9 Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pemalang selaku pengguna anggaran/barang

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah

BAB III SUSUNAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	PENUTUP

- (2) Daftar Renstra Perangkat Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Lampiran I telah dilakukan verifikasi kesesuaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Program Prioritas dan Indikatornya sebagaimana tertuang dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan verifikasi kesesuaian Renstra PD Tahun 2016 – 2021 dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 April 2017


BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Di undangkan di Pemalang
pada tanggal 19 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 19

PAPAF HIRARKI	Kasubag Kasubid	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Sekda
	A	G	D	AS

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2016 – 2021

DAFTAR RENSTRA PERANGKAT DAERAH YANG DITETAPKAN

- 1 Sekretariat Daerah
- 2 Sekretariat DPRD
- 3 Inspektorat
- 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 5 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga
- 6 Dinas Kesehatan
- 7 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
- 8 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
- 10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 11 Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
- 12 Dinas Tenaga Kerja
- 13 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 14 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 15 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 16 Dinas Perhubungan
- 17 Dinas Lingkungan Hidup
- 18 Dinas Pertanian
- 19 Dinas Perikanan
- 20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 21 Satuan Polisi Pamong Praja
- 22 Bappeda
- 23 Bapenda
- 24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 25 Badan Kepegawaian Daerah
- 26 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 27 Kantor Kesatuan Kebangsaan politik Perlindungan Masyarakat
- 28 Kecamatan Pemalang
- 29 Kecamatan Taman
- 30 Kecamatan Petarukan
- 31 Kecamatan Ampelgading
- 32 Kecamatan Comal
- 33 Kecamatan Ulujami
- 34 Kecamatan Bodeh
- 35 Kecamatan Bantarbolang
- 36 Kecamatan Randudongkal
- 37 Kecamatan Moga
- 38 Kecamatan Warungpring
- 39 Kecamatan Pulosari
- 40 Kecamatan Watukumpul
- 41 Kecamatan Belik

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

	Subbag Keubid	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Sekda
	#	sy	g	sn